



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

MARYANA, tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 23 Mei 1964, agama : Islam, pekerjaan : Pedagang, berdomisili di Padukuhan VI Cerme, RT 23 RW 12, Kal/Desa Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 9 Januari 2025 ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **RONO TARUNO** dengan **TUJEM**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) anak yang bernama:
  - **MARYANA**
  - **MARTINI**
  - **MARDINEM**
  - **TUSINO**
  - **SUMIJAN (Alm)**
  - **TUSIYEM**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat



3. Bahwa Pemohon merupakan **Anak Kandung** dari suami isteri **RONO TARUNO** dengan **TUJEM** berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme Kabupaten Kulon Progo **Nomor: 303/03/II/2025**, tertanggal 03 Januari 2025;
4. Bahwa **Ayah Pemohon** yang bernama **RONO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 November 2003 di Bangmalang VI RT 23 RW 12, Cerme, Panjatan, Kulon Progo, dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Cerme, Kabupaten Kulon Progo Nomor: 303/340/XII/, pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Ayah Pemohon yang bernama **RONO TARUNO** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Ayah Pemohon yang bernama **RONO TARUNO**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **RONO TARUNO**;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wates cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **RONO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 November 2003 di Bangmalang VI RT 23 RW 12, Cerme, Panjatan, Kulon Progo, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama **RONO TARUNO**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2304/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 atas nama Rono Taruno yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARYANA NIK 3401032305640002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401030401057404 atas nama Kepala Keluarga MARYANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 303/03/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 atas nama MARYANA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 303/341/XII/2024

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2024 atas nama RONO TARUNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 303/340/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama RONO TARUNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 303/02/I/2025 03 Januari 2025 dari para Ahli Waris Almarhumah RONO TARUNO yang diketahui dan dibenarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paiman Udi Utoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Rono Taruno (ayah Pemohon) sebagai syarat turun waris ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Padukuhan VI Cerme, RT 23 RW 12, Kal/Desa Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Rono Taruno menikah dengan Tujem dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maryana (Pemohon), Martini, Mardinem, Tusino, Sumijan dan Tusiyeem ;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu RONO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 November 2003 di Bangmalang VI RT 23 RW 12, Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk ayahnya tersebut karena kelalaian jaman dulu soal administrasi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat/akta belum tertib sehingga kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;

2. Saksi Sihono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk mengurus akta kematian atas nama Rono Taruno (ayah Pemohon) sebagai syarat turun waris ;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Padukuhan VI Cerme, RT 23 RW 12, Kal/Desa Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo,;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Rono Taruno menikah dengan Tujem dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maryana (Pemohon), Martini, Mardinem, Tusino, Sumijan dan Tusiyeem ;

- Bahwa ayah Pemohon yaitu RONO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 November 2003 di Bangmalang VI RT 23 RW 12, Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk ayahnya tersebut karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian ayah Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini;





Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Kematian atas nama Rono Taruno dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Padukuhan VI Cerme, RT 23 RW 12, Kal/Desa Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian untuk Rono Taruno dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Rono Taruno sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon menerangkan bahwa Rono Taruno menikah dengan Tujem dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maryana (Pemohon), Martini, Mardinem, Tusino, Sumijan dan Tusiye kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryana, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, menerangkan bahwa Maryana adalah anak kandung dari Rono Taruno dengan Tujem, sehingga Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Rono Taruno yaitu ayah kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon selaku anak kandung memiliki hak/kapasitas dalam mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Rono Taruno dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 (kedua) yang berbunyi : "Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **RONO TARUNO** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 November 2003 di Bangmalang VI RT 23 RW 12, Cerme, Panjatan, Kulon Progo, dikarenakan sakit";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan:

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rono Taruno disebutkan bahwa Rono Taruno lahir pada tanggal 6 September 1930 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 303/340/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 atas nama RONO TARUNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, diketahui bahwa Rono Taruno telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03 November 2003 di Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengantar Nomor: 477/2304/ I /2025 tanggal 02 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa identitas RONO TARUNO benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;





Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kematian ayah Pemohon bernama RONO TARUNO yang telah meninggal dunia dan dimakamkan di Kulon Progo pada tanggal 03 November 2003 belum tercatat dalam database kependudukan, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama RONO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03 November 2003 di Kulon Progo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula petitum permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) yang berbunyi : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama **RONO TARUNO**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kematian ayah Pemohon yang bernama Rono Taruno telah terjadi kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang lama (lebih 10 tahun), dimana kejadian kematian dari ayah Pemohon telah jelas keberadaannya yaitu di kabupaten Kulon Progo sehingga untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Rono Taruno diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama Rono Taruno tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ke-4 (keempat), bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-4 (keempat) Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (kesatu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama RONO TARUNO telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03 November 2003 di Kulon Progo;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama RONO TARUNO tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematianannya;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2025, oleh DEWI KURNIASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TEGUH WIYONO, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD TTD

TEGUH WIYONO, S.E., S.H..

DEWI KURNIASARI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : -
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai Putusan : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)